

**DAFTAR ISI**

<b>PASAL 1</b>	<b>DEFINISI</b> .....	<b>4</b>
<b>PASAL 2</b>	<b>TUJUAN PERJANJIAN</b> .....	<b>7</b>
<b>PASAL 3</b>	<b>PEMBERIAN LAYANAN REGISTRASI NAMA DOMAIN</b> .....	<b>7</b>
<b>PASAL 4</b>	<b>HAK DAN KEWAJIBAN UMUM PIHAK PERTAMA</b> .....	<b>8</b>
<b>PASAL 5</b>	<b>HAK DAN KEWAJIBAN UMUM PIHAK KEDUA</b> .....	<b>9</b>
<b>PASAL 6</b>	<b>HAK DAN KEWAJIBAN KHUSUS SEHUBUNGAN DENGAN MEKANISME PERLINDUNGAN NAMA DOMAIN</b> .....	<b>11</b>
<b>PASAL 7</b>	<b>HAK DAN KEWAJIBAN KHUSUS PIHAK KEDUA DALAM REGISTRASI NAMA DOMAIN</b> .....	<b>12</b>
<b>PASAL 8</b>	<b>SISTEM REGISTRASI BERSAMA</b> .....	<b>13</b>
<b>PASAL 9</b>	<b>LAYANAN SISTEM REGISTRASI BERSAMA</b> .....	<b>14</b>
<b>PASAL 10</b>	<b>HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> .....	<b>14</b>
<b>PASAL 11</b>	<b>BATASAN TANGGUNG JAWAB, SANGKALAN, GANTI RUGI</b> .....	<b>15</b>
<b>PASAL 12</b>	<b>DEPOSIT DAN BIAYA</b> .....	<b>16</b>
<b>PASAL 13</b>	<b>JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN</b> .....	<b>16</b>
<b>PASAL 14</b>	<b>KERAHASIAAN</b> .....	<b>18</b>
<b>PASAL 15</b>	<b>SANKSI</b> .....	<b>20</b>
<b>PASAL 16</b>	<b>FORCE MAJEURE</b> .....	<b>20</b>
<b>PASAL 17</b>	<b>LAIN – LAIN</b> .....	<b>20</b>
<b>PASAL 18</b>	<b>HUKUM DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU</b> .....	<b>21</b>
<b>PASAL 19</b>	<b>PENYELESAIAN PERSELISIHAN</b> .....	<b>22</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN 1 SYARAT TEKNIS .....</b>	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN 2 DEPOSIT, BIAYA, DAN TARIF .....</b>	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN 3 KORESPONDENSI.....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN 4 KETENTUAN LISENSI LOGO.....</b>	<b>29</b>

Perjanjian **Akreditasi** (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dibuat pada hari ini, [HARI], [TANGGAL] , [BULAN] [TAHUN] oleh dan antara :

1. **Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)**, organisasi nirlaba yang didirikan secara sah dan berdasarkan hukum Indonesia, yang berdomisili di Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City, Tangerang, Indonesia 15345, Indonesia.dalam hal ini diwakili oleh **Andi Budimansyah**, bertindak dalam jabatannya sebagai . .....Ketua PANDI, berdasarkan Akta no yang dibuat oleh Haji Teddy Anwar, SH, Notaris di Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

dengan

2. ...., perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia ..... diwakili oleh ....., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama perusahaan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Pihak Pertama dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

### PERTIMBANGAN

Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. BAHWA, *Pasal 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik* yang menyatakan pengelolaan nama domain Indonesia dilakukan oleh Registri dan Registrar.
2. BAHWA, PIHAK PERTAMA adalah Pengelola nama domain .id yang dibentuk pada tanggal 14 Agustus 2006 dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia No. 16 tanggal 29 Desember 2006, yang dibuat dihadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusannya No. C-69.HT.01.03.TH.2007 tanggal 7 September 2007.
3. BAHWA pada tanggal 29 Juni 2007 PIHAK PERTAMA telah menerima penyerahan pengelolaan nama domain internet Indonesia dari Pemerintah Cq. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika RI, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia No.343/DJAT/MKOMINFO/06/2007, tanggal 29 Juni 2007.
4. BAHWA, *Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 806 Tahun 2014 tentang Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Sebagai Registri Nama Domain*

*Tingkat Tinggi Indonesia* telah menetapkan PIHAK PERTAMA sebagai Registri nama domain tingkat tinggi Indonesia.

5. BAHWA, PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dan memenuhi syarat akreditasi untuk dapat menjalankan salah satu fungsi PIHAK PERTAMA yaitu memberikan dan menyediakan Layanan Registrasi Nama Domain;

OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan tujuan bersama yang dilakukan dalam Perjanjian ini, selanjutnya Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

## PASAL 1

### DEFINISI

Dalam Perjanjian Akreditasi, istilah yang diawali dengan huruf besar didefinisikan sebagai berikut:

<b>Perjanjian</b>	adalah Perjanjian Akreditasi;
<b>Akreditasi</b>	adalah penentuan dan penetapan standar minimum bagi pelaksanaan fungsi registrasi, untuk mengidentifikasi orang atau badan yang memenuhi standar tersebut, dan dapat menandatangani perjanjian akreditasi yang menetapkan aturan serta prosedur yang berlaku bagi penyediaan Layanan Registrar.
<b>Biaya Akreditasi</b>	adalah biaya yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA setiap tahun sehubungan dengan Akreditasi sebagai Registrar.
<b>Biaya Registrasi</b>	adalah biaya yang dibebankan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang terpilih untuk registrasi Nama Domain;
<b>Cybersquatting</b>	adalah pendaftaran, penjualan, atau pemakaian sebuah Nama Domain yang dilakukan dengan itikad tidak baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hak atas kekayaan intelektual milik orang lain.
<b>Deposit</b>	adalah sejumlah uang yang harus disetorkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk membiayai pendaftaran Nama Domain dan layanan-layanan lain yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Layanan Registrasi Nama Domain.

<b>Informasi Rahasia</b>	adalah semua informasi rahasia atau kepemilikan dan dokumentasi dari salah satu Pihak, termasuk aset, desain infrastruktur, informasi teknis dan data, Registran dan nama pemasok dan informasi, daftar Registran, rahasia dagang, proses bisnis, metodologi, alat, data, sumber dan kode objek, dan informasi yang memiliki nilai komersial dengan nama apapun yang berkaitan dengan Pihak lain sejauh informasi ini tidak menjadi domain publik atau tersedia dengan mudah;
<b>Jumlah Deposit Minimum</b>	adalah dana yang harus didepositkan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA guna mendapat bantuan dari PIHAK PERTAMA dalam memberikan Layanan Registrasi Nama Domain;
<b>Kebijakan Nama Domain</b>	adalah syarat dan ketentuan yang berlaku untuk melakukan registrasi Nama Domain dalam DTD dan DTT tertentu, termasuk seluruh lampiran dan petunjuk interpretatif yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA berkaitan dengan hal tersebut yang dapat diubah dari waktu ke waktu;
<b>Layanan Registrasi Nama Domain</b>	adalah layanan pengajuan, pengelolaan, perpanjangan, penghapusan, dan pengalihan Nama Domain terdaftar untuk Registran
<b>Layanan WHOIS</b>	adalah informasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, yang berisi informasi mengenai Nama Domain yang terdaftar.
<b>Merek Dagang</b>	adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya;
<b>Nama Domain</b>	adalah alamat internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Dalam hal ini hanya berlaku untuk Nama Domain: co.id, net.id, web.id, ac.id, sch.id, or.id, my.id, biz.id, .id, ponpes.id, atau nama domain lain yang menjadi wewenang PIHAK PERTAMA;
<b>Pemegang Nama Domain</b>	adalah Orang, Badan Usaha, masyarakat, dan/atau subjek hukum lainnya yang memiliki hak untuk menggunakan suatu Nama Domain sesuai ketentuan yang berlaku;

<b>Pendaftar</b>	adalah orang atau badan usaha yang bermaksud untuk memiliki hak dalam menggunakan Nama Domainnya;
<b>Pelanggaran Material</b>	adalah pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap Kebijakan Nama Domain yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan ketentuan-ketentuan yang secara tegas dinyatakan sebagai pelanggaran material dalam Perjanjian ini.
<b>Perjanjian Registrasi</b>	adalah perjanjian antara PIHAK KEDUA dan Registran yang mengatur mengenai pendaftaran Nama Domain.
<b>Phishing</b>	adalah usaha untuk mendapatkan informasi seperti nama pengguna ( <i>username</i> ) , kata sandi ( <i>password</i> ) dan rincian dari kartu kredit dengan cara berpura-pura atau menyamar menjadi pihak yang berkompetensi dalam melakukan transaksi elektronik.
<b>Registran</b>	adalah Pemegang Nama Domain;
<b>Registrasi Nama Domain</b>	adalah proses untuk mendapatkan hak menggunakan Nama Domain;
<b>Sistem Registri Bersama</b>	adalah sistem yang dipergunakan oleh beberapa PIHAK KEDUA dalam memberikan Layanan Pendaftaran dan pemeliharaan Nama Domain;
<b>Domain Tingkat Dua (DTD)</b>	adalah nama domain tingkat kedua dari nama domain .id yang terdiri dari co.id, net.id, web.id, ac.id, sch.id, or.id, my.id, biz.id, .ponpes.id atau nama domain lain yang menjadi wewenang PIHAK PERTAMA.
<b>Tanggal Efektif</b>	adalah tanggal mulai berlaku Perjanjian ini yaitu pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan telah dipenuhinya prasyarat sebelum penandatanganan Perjanjian ini;
<b>Domain Tingkat Tinggi (DTT)</b>	adalah nama domain tingkat tinggi .id yang dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA;
<b>Toolkit PIHAK KEDUA</b>	adalah aplikasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan dapat diperbaharui dari waktu ke waktu agar PIHAK KEDUA dapat menggunakan Sistem Registri Bersama ( <i>Shared Registri System</i> );

<b>PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain)</b>	adalah Ketentuan Kebijakan Penyelesaian Sengketa, yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan yang dijelaskan dalam <a href="http://ppnd.id">http://ppnd.id</a> ;
<b>Web Site PANDI</b>	adalah berbagai halaman dan situs web yang tersedia dan diciptakan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan Nama Domain .id (dot ID).

## PASAL 2

### TUJUAN PERJANJIAN

Melakukan pengelolaan Nama Domain yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan Layanan Registrasi Nama Domain yang baik bagi Pemegang Nama Domain serta meningkatkan penggunaan DTD dan DTT Indonesia.

## PASAL 3

### PEMBERIAN LAYANAN REGISTRASI NAMA DOMAIN

3. PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA:
  - 3.1. Sertifikat akreditasi kepada PIHAK KEDUA yang berlaku Selama Jangka Perjanjian ini dan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dengan ini diakreditasi oleh PIHAK PERTAMA untuk bertindak sebagai Registrar (termasuk untuk memasukkan dan memperbaharui pendaftaran Nama Domain Terdaftar dalam *Registri Database*) untuk DTD dan DTT Indonesia.
  - 3.2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kepada PIHAK KEDUA lisensi non-eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti selama Jangka Perjanjian ini:
    - 3.2.1. untuk menyatakan bahwa ia telah diakreditasi oleh PIHAK PERTAMA sebagai Registrar untuk DTD dan DTT Indonesia; dan
    - 3.2.2. untuk menghubungkan halaman website atau dokumen ke dalam website PIHAK PERTAMA.
  - 3.3. PIHAK KEDUA tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan Lisensi Logo yang menjadi lampiran dalam perjanjian ini, Tidak ada penggunaan nama, website atau Merek Dagang PIHAK PERTAMA lainnya yang dilisensikan dengan kecuali yang ditentukan dalam lampiran perjanjian ini. Lisensi ini tidak dapat dialihkan atau disublisensikan oleh Registrar kepada pihak lain.
  - 3.4. Layanan Registrasi Nama Domain yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terdiri dari pelayanan sebagai berikut:

- 3.4.1. Pengajuan permintaan Registrasi Nama Domain yang dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA;
- 3.4.2. Pengelolaan, perpanjangan, penghapusan, dan pengalihan Nama Domain terdaftar untuk Registran.

#### **PASAL 4**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN UMUM PIHAK PERTAMA**

- 4.1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pengelolaan, pelaksanaan, dan administrasi Nama Domain, kecuali terhadap akibat dari tindakan-tindakan dalam rangka pengelolaan, pelaksanaan dan administrasi Nama Domain yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.
- 4.2. PIHAK PERTAMA berhak Menerima data dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan Registrasi Nama Domain dan server nama (name server) melalui Sistem Registri Bersama
- 4.3. PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan tindakan – tindakan sebagai berikut :
  - 4.3.1. Melakukan Registrasi Nama Domain yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam Sistem Registri Bersama, sesuai dengan Kebijakan Nama Domain;
  - 4.3.2. Mengoperasikan zone server .id (dot ID) dan memberikan status informasi kepada PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan hal tersebut;
  - 4.3.3. Menyebarkan file zona dan Data File-Zona .id (dot ID); dan
  - 4.3.4. Menyebarkan informasi kontak dan informasi lainnya mengenai Registrasi server Nama Domain.
- 4.4. PIHAK PERTAMA memberikan dukungan teknis dan operasional kepada PIHAK KEDUA selama masa berlakunya Perjanjian ini, pada saat menggunakan Sistem Registri Bersama dan Layanan WHOIS.
- 4.5. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan dukungan apapun kepada Registran.
- 4.6. PIHAK PERTAMA berkewajiban menampilkan logo PIHAK KEDUA yang berhubungan (memiliki link) dengan alamat website PIHAK KEDUA sehingga website PIHAK KEDUA dapat diakses dengan cara meng-klik logo PIHAK KEDUA yang ditampilkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4.7. Melaksanakan tanggung jawabnya secara terbuka dan transparan;
- 4.8. Tidak membatasi kompetisi secara tidak wajar dan, sejauh mungkin, mengembangkan dan mendorong persaingan yang kuat;
- 4.9. Tidak menerapkan standar, kebijakan, prosedur atau praktik yang sewenang-wenang, atau tidak adil dan tidak menyudutkan PIHAK KEDUA dengan perlakuan yang berbeda kecuali dibenarkan oleh penyebab substansial dan wajar; dan
- 4.10. Memastikan, akan melakukan peninjauan kembali dan mempertimbangkan masukan Registran, jika Registran dirugikan oleh standar, kebijakan, prosedur atau praktik yang dilakukan PIHAK PERTAMA.



**PASAL 5****HAK DAN KEWAJIBAN UMUM PIHAK KEDUA**

- 5.1. PIHAK KEDUA wajib melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah pendaftaran domain .id (dot id).
- 5.2. Selama berlakunya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib:
  - 5.2.1. Mempublikasikan dan memasarkan Nama Domain .id (dot id)
  - 5.2.2. Memberikan dukungan kepada Registran dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA untuk :
    - 5.2.2.1. melayani proses pendaftaran Nama Domain secara otomatis dan/atau manual;
    - 5.2.2.2. menanggapi dan menyelesaikan masalah teknis, dan memberikan dukungan kepada Registran termasuk namun tidak terbatas pada memberikan Layanan Registrasi Nama Domain, dukungan data, teknis dan pembayaran.
  - 5.2.3. Menginformasikan di situs web, harga yang dibebankan oleh PIHAK KEDUA kepada Registran untuk mendaftarkan, memperbarui, mentransfer, dan mengaktifkan kembali Nama Domain.
  - 5.2.4. Memberitahukan kepada Registran atas semua informasi yang diterima dari PIHAK PERTAMA dalam hal penangguhan dan/atau pembatalan Nama Domain yang terdaftar.
  - 5.2.5. Memberikan layanan yang maksimal kepada Registran seperti namun tidak terbatas pada layanan online 24 jam.
  - 5.2.6. Menampilkan logo PIHAK PERTAMA yang berhubungan (memiliki *link*) dengan alamat website PIHAK PERTAMA sehingga website PIHAK PERTAMA dapat diakses dengan cara meng-*klik* logo PIHAK PERTAMA yang ditampilkan oleh PIHAK KEDUA tersebut
- 5.3. Saat mendaftarkan atau memperbarui Nama Domain, PIHAK KEDUA harus menjamin bahwa Registran :
  - 5.3.1. Memberikan pernyataan bahwa Registran telah memahami Kebijakan Nama Domain sebelum mengajukan permohonan untuk mendaftarkan Nama Domain.
  - 5.3.2. PIHAK KEDUA harus menyimpan dokumen Nama Domain dalam bentuk *hardcopy* atau bentuk elektronik, selama Registran terdaftar pada PIHAK KEDUA tersebut.
  - 5.3.3. Menyerahkan informasi yang akurat dan terbaru kepada PIHAK PERTAMA dan menyimpan salinannya sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Nama Domain.
- 5.4. Saat memberikan Layanan Registrasi Nama Domain, PIHAK KEDUA harus mengacu kepada Kebijakan Nama Domain. Pelanggaran terhadap Pasal ini harus dianggap sebagai pelanggaran material atas Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menarik kembali registrasi

setiap Nama Domain yang dianggap telah didaftarkan dengan maksud untuk melakukan pembatalan.

- 5.5. PIHAK KEDUA menjamin akan memasukkan di dalam syarat dan ketentuan registrasi Nama Domain bahwa setiap Registran akan memberikan dan mengakui hak-hak sebagai berikut :
- 5.5.1. Mengakui dan menerima bahwa PIHAK PERTAMA dapat menggunakan Data Pribadi Registran untuk digunakan dalam pengolahan, penyalinan, publikasi, modifikasi dan penyediaan melalui Layanan WHOIS, dari data tersebut, dan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan hal tersebut, sesuai dan memenuhi perlindungan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 5.5.2. Mematuhi mekanisme perlindungan hak, prosedur dan proses yang ditetapkan dalam Kebijakan Nama Domain
  - 5.5.3. Mematuhi proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) atau pengadilan dan/atau badan penyelesaian sengketa lain di mana PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, atau Registran tunduk .
  - 5.5.4. Memperbaharui informasi Nama Domain setiap terdapat perubahan informasi berdasarkan dasar-dasar yang sah.
- 5.6. PIHAK KEDUA wajib menyertakan perwakilannya atau pihak yang ditunjuk (selama pihak yang ditunjuk dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA) harus menyelesaikan pelatihan tentang kewajiban Registrar berdasarkan kebijakan dan perjanjian PIHAK PERTAMA. pelatihan ini akan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dengan biaya dan tempat yang akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 5.6.1. PIHAK KEDUA telah memiliki kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai jenis perintah dalam Sistem Registri Bersama;
  - 5.6.2. Registran yang namanya tercantum dalam aplikasi untuk registrasi Nama Domain telah menerima dan bersedia untuk tunduk kepada Kebijakan Nama Domain sebelum pengajuan aplikasi dan/atau permintaan registrasi Nama Domain;
  - 5.6.3. Syarat dan ketentuan Perjanjian Registrasi termasuk setiap pembaharuan dan/atau perubahan yang dibuat, harus sesuai dengan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kebijakan Nama Domain dan/atau Perjanjian;
  - 5.6.4. Perjanjian Registrasi harus berisi kewajiban Registran untuk memberikan ganti rugi, membebaskan PIHAK PERTAMA, termasuk pengurus, petugas, karyawan, dan agen, hingga batas maksimal yang diwajibkan menurut hukum, dari dan terhadap klaim, kerusakan, kewajiban, biaya dan pengeluaran yang timbul dari atau yang berkaitan dengan aplikasi dan/atau permohonan registrasi suatu Nama domain dibuat berdasarkan Perjanjian ini, registrasi Nama Domain dan/atau penggunaan Nama Domain; kewajiban

tersebut untuk mengganti rugi, membebaskan PIHAK PERTAMA yang akan melakukan pengakhiran Perjanjian ini.

- 5.7. PIHAK KEDUA menyepakati bahwa pengalihan Nama Domain dari dan kepada Registran harus diefektifkan sesuai dengan Kebijakan Nama Domain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu.
- 5.8. PIHAK KEDUA harus mengakses, membaca, dan memperhatikan website PIHAK PERTAMA untuk mengetahui pembaharuan atau perubahan Kebijakan Nama Domain yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK PERTAMA memberitahukan melalui Surat Elektronik mengenai perubahan yang dimaksud.
- 5.9. PIHAK KEDUA wajib untuk Menyediakan Layanan Registrar. Selama Jangka Perjanjian ini, Registrar setuju bahwa ia akan beroperasi sebagai Registrar bagi satu atau lebih DTD dan DTT Indonesia sesuai dengan Perjanjian ini.
- 5.10. Penyerahan Data Pemegang Nama Terdaftar ke dalam Registri. Selama Jangka Perjanjian ini:
- 5.11. Sebagai bagian dari pendaftaran Nama Terdaftar di suatu DTD dan DTT .id, Registrar harus menyerahkan kepada, atau akan menempatkan di Registri database yang dioperasikan oleh, Registri Operator untuk DTD dan DTT .id, yang dimaksud data sebagai berikut:
  - Nama Nama Terdaftar yang diregistrasikan;
  - Alamat IP dari nameserver primer dan nameserver sekunder untuk Nama Terdaftar;
  - Nama-nama yang sesuai dari nameserver-nameserver tersebut;
  - Kecuali dibangkitkan secara otomatis oleh sistem Registri, identitas Registrar tersebut;
  - Kecuali dibangkitkan secara otomatis oleh sistem Registri, tanggal berakhirnya registrasi; dan
  - Data lain yang Registri Operator butuhkan agar diserahkan kepadanya.
- 5.12. Demi mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan untuk alasan lain, PIHAK PERTAMA dapat menerapkan Kebijakan yang menciptakan batas-batas (a) pada Data Personal mengenai Nama Terdaftar yang dapat disediakan Registrar untuk umum melalui pelayanan akses publik yang dijelaskan dalam ini Sub bagian 3.3 dan (b) dengan cara di mana Registrar dapat membuat data tersebut menjadi tersedia. Registrar harus mematuhi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi tersebut.

## PASAL 6

### HAK DAN KEWAJIBAN KHUSUS SEHUBUNGAN DENGAN MEKANISME PERLINDUNGAN NAMA DOMAIN

- 6.1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan proses dan menjalankan prosedur untuk menghindari pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dalam DTD dan DTT yang dipasarkan dan/atau didaftarkan pemakaiannya oleh PIHAK KEDUA. Dalam konteks mekanisme perlindungan hak

atas kekayaan intelektual, PIHAK PERTAMA akan memberikan layanan-layanan sebagai berikut:

- 6.1.1. Menerima data dari PIHAK KEDUA mengenai aplikasi Nama Domain melalui Sistem Registri Bersama; dan
- 6.1.2. Menyimpan, sesuai dengan Kebijakan Nama Domain, aplikasi untuk Nama Domain yang dikirim oleh PIHAK KEDUA dalam Sistem Registri Bersama;
- 6.2. Setiap data, komunikasi dan informasi yang diterima dari PIHAK KEDUA dalam konteks mekanisme perlindungan hak dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA dalam konteks proses tersebut dan ditukar dengan pihak ketiga untuk membantu dan mengelola proses-proses yang dianggap sesuai oleh PIHAK PERTAMA.
- 6.3. Menunda atau membatalkan aktivasi pemakaian Nama Domain dalam hal PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa penggunaan Nama Domain melanggar hak atas kekayaan intelektual atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 6.4. Untuk memastikan kegiatan operasional PIHAK PERTAMA berjalan dengan stabil, PIHAK PERTAMA berhak mengubah dan/atau menyesuaikan Kebijakan Nama Domain dan proses yang diperlukan sebelum dioperasikan dan selama pelaksanaan mekanisme perlindungan hak yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 6.5. PIHAK KEDUA akan mendukung PIHAK PERTAMA dalam konteks mekanisme perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana yang dijelaskan secara rinci dalam Kebijakan Nama Domain.
- 6.6. PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul dari pencabutan atau penundaan pengaktifan atau tindakan lain atas Nama Domain akibat dari menjalankan suatu putusan pengadilan atau arbitrase atau lembaga lain yang memiliki kekuatan hukum untuk memerintahkan PIHAK PERTAMA melaksanakan putusannya.

## PASAL 7

### HAK DAN KEWAJIBAN KHUSUS PIHAK KEDUA DALAM REGISTRASI NAMA DOMAIN

- 7.1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan sertifikat akreditasi dari PIHAK PERTAMA selama Perjanjian ini berlaku.
- 7.2. PIHAK KEDUA harus menggunakan situs web dengan domain .id yang memuat informasi mengenai data diri PIHAK KEDUA, legalitas PIHAK KEDUA dalam melakukan usaha pendaftaran Nama Domain, pernyataan terakreditasi oleh PIHAK PERTAMA dan tata cara pendaftaran Nama Domain yang dilakukan melalui PIHAK KEDUA.

- 7.3. Server utama yang digunakan oleh PIHAK KEDUA harus berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 7.4. PIHAK KEDUA mempublikasikan dalam situs web semua Kebijakan Nama Domain yang berlaku setiap waktu, serta biaya yang dibebankan oleh PIHAK KEDUA kepada Registran untuk mengajukan Permohonan registrasi Nama Domain.
- 7.5. Saat menyerahkan Aplikasi untuk pendaftaran Nama Domain, PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa Pendaftar :
  - 7.5.1. Telah menerima dengan baik Kebijakan Nama Domain yang ditetapkan PIHAK PERTAMA sebelum pengajuan Permohonan registrasi Nama Domain;
  - 7.5.2. Berhak untuk mengajukan permohonan registrasi Nama Domain bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam mekanisme perlindungan hak yang berlaku.
- 7.6. Dalam konteks mekanisme perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk setiap Nama Domain tertentu, PIHAK KEDUA wajib untuk mengajukan permohonan Nama Domain dan, bila diminta, mengajukan bukti dokumentasi dan memberikan informasi terkait lainnya atas namanya sendiri dan untuk kepentingan sendiri atau atas nama Registran sesuai dengan Kebijakan Nama Domain.
- 7.7. Setiap bukti dokumen, komunikasi, atau informasi lain yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Para Pihak dalam konteks mekanisme perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk Nama Domain tertentu harus dikirim secara elektronik sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 7 Perjanjian ini, dan harus dalam bahasa Indonesia.
- 7.8. Sehubungan dengan bukti dokumen yang telah disampaikan oleh Registran kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA, bahwa Registran akan memberikan dokumen dan/atau informasi yang sesuai dengan Kebijakan Nama Domain
- 7.9. PIHAK KEDUA harus tetap menyimpan dokumen pendaftaran resmi yang mendukung aplikasi atau permintaan registrasi Nama Domain yang dibuat dalam konteks mekanisme perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk Nama Domain tertentu.

## **PASAL 8**

### **SISTEM REGISTRASI BERSAMA**

- 8.1. PIHAK PERTAMA memberikan hak non-eksklusif untuk menggunakan dan mengakses Sistem Registrasi Bersama, dan Layanan WHOIS kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan oleh PIHAK

KEDUA dalam melakukan Layanan Registrasi Nama Domain dan melakukan layanan lain yang terkait dengan Perjanjian ini.

- 8.2. PIHAK KEDUA terhubung ke Sistem Registri Bersama sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang terdapat pada Lampiran 1 (Syarat Teknis) Perjanjian.
- 8.3. Para Pihak secara eksklusif akan menggunakan protokol EPP untuk setiap transaksi yang dilakukan sehubungan dengan siklus pelaksanaan registrasi Nama Domain yang dipasarkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.
- 8.4. PIHAK PERTAMA berhak menghentikan sementara atau membatasi akses PIHAK KEDUA ke Sistem Registri Bersama, baik keseluruhan atau sebagian, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA, dalam hal pemberhentian sementara diperlukan untuk menjamin stabilitas Sistem Registri Bersama dan/atau pelaksanaan dari masing-masing Nama Domain, PIHAK KEDUA tidak berhak untuk memperoleh ganti rugi atas setiap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkannya.
- 8.5. Rincian teknis tentang pengoperasian Sistem Registri Bersama dan Layanan WHOIS disediakan di Situs Web PIHAK PERTAMA yang berisi mengenai spesifikasi teknis dan operasional serta persyaratan yang memungkinkan PIHAK KEDUA terhubung ke Sistem Registri Bersama.

## **PASAL 9**

### **LAYANAN SISTEM REGISTRASI BERSAMA**

- 9.1. Layanan Sistem Registri Bersama akan diaktifkan setelah PIHAK PERTAMA menerima Jumlah Deposit Minimum.
- 9.2. Layanan Sistem Registri Bersama akan dihentikan sementara dalam waktu tertentu sesuai dengan keputusan PIHAK PERTAMA antara lain dalam hal :
  - a. Sisa Deposit sudah mencapai batas *threshold* minimal;
  - b. Adanya pelanggaran Kebijakan yang memerlukan klarifikasi;
  - c. Hal – hal lain berdasarkan Kebijakan PIHAK PERTAMA.
- 9.3. Layanan Sistem Registri Bersama akan dihentikan sesuai dengan keputusan PIHAK PERTAMA dalam hal jangka waktu Perjanjian ini berakhir atau diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 10**

### **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 10.1. PIHAK KEDUA mengakui dan menerima bahwa PIHAK PERTAMA memiliki Hak atas Data Kekayaan Intelektual tentang Sistem Registri Bersama, Layanan WHOIS dan seluruh data yang terdapat di dalamnya.

- 10.2. PIHAK KEDUA melepaskan PIHAK PERTAMA dari setiap tuntutan atau klaim yang dilakukan oleh Registran terhadap persoalan mengenai hak kekayaan intelektual penggunaan nama domain.
- 10.3. Apabila terdapat perselisihan dan/atau sengketa pada Registran mengenai hak atas kekayaan intelektual dalam penggunaan nama domain, maka PIHAK PERTAMA berhak menonaktifkan Nama Domain yang diperselisihkan untuk sementara waktu hingga perselisihan mereka telah diputus oleh pengadilan atau badan alternatif penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10.4. Para Pihak mengakui bahwa PIHAK PERTAMA tidak berhak memutus perselisihan/perkara yang terjadi pada Registran atau PIHAK KEDUA mengenai hak atas kekayaan intelektual, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 11

### BATASAN TANGGUNG JAWAB, SANGKALAN, GANTI RUGI

- 11.1. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA hanya akan bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang sengaja dan telah terbukti dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 11.2. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terkait dengan kesalahan persetujuan registrasi oleh PIHAK KEDUA atau penggunaan Nama Domain oleh Registran.
- 11.3. Untuk mengantisipasi dan meminimalkan kerugian yang timbul akibat Perjanjian ini serta menjaga kelangsungan kegiatan usaha PIHAK KEDUA dan pelaksanaan Layanan Registrasi Nama Domain kepada masyarakat, PIHAK KEDUA wajib menyediakan Asuransi Kerugian (*Liability Insurance*) dengan nilai pertanggungan sesuai dengan Lampiran 3 Perjanjian ini.
- 11.4. PIHAK KEDUA harus menyesuaikan dengan Sistem Registri Bersama yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
- 11.5. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA, pengurus, manajemen, pegawai, karyawan, dan agen PIHAK PERTAMA terhadap kerugian, kewajiban, kerusakan dan biaya yang timbul dari tindakan, baik kelalaian atau penghilangan, yang mungkin dilakukan atau diderita oleh PIHAK KEDUA atau direksi, pejabat, karyawan, agen dan pegawai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

**PASAL 12****DEPOSIT DAN BIAYA**

- 12.1. Dalam rangka memperoleh hak untuk melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan Deposit dan membayar biaya akreditasi tahunan sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini.
- 12.2. PIHAK KEDUA membayar biaya yang dikeluarkan atas setiap registrasi, pembaharuan dan/atau pengalihan Nama Domain dengan cara pemotongan dari Deposit.
- 12.3. Deposit awal yang harus diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
- 12.4. biaya Akreditasi tahunan yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) diluar pajak, retribusi serta biaya lain. Pembayaran biaya tahunan akan jatuh tempo dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah datangnya tagihan dari PIHAK PERTAMA.
- 12.5. Jika biaya akreditasi tahunan telah jatuh tempo, Pencatat berkewajiban membayar bunga kelambatan pembayaran sebesar 1,5% per bulan kecuali PIHAK KEDUA memberikan alasan untuk menunda pembayaran yang menurut PIHAK PERTAMA wajar, alasan tersebut dikirimkan secara tertulis paling tidak melalui surat elektronik resmi PIHAK PERTAMA.
- 12.6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memastikan Jumlah Deposit di atas Jumlah Deposit Ambang Bawah (Minimum Deposit Treshold) tersedia sebagai alat pembayaran untuk mendapatkan layanan Nama Domain dari PIHAK PERTAMA.
- 12.7. Penambahan dana Deposit Minimum harus dilakukan sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
- 12.8. Setelah melalui proses pembahasan dengan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak untuk menambah atau mengurangi setiap biaya yang telah disebutkan dalam Perjanjian ini, perubahan biaya tersebut hanya akan berlaku efektif setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya melalui Surat Elektronik sehubungan dengan perubahan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- 12.9. Kecuali ditentukan lain dalam Kebijakan Nama Domain, PIHAK KEDUA dan/atau Registran tidak berhak atas pengembalian biaya yang telah dipotong dari Deposit.

**PASAL 13****JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN**

- 13.1. Perjanjian ini dan Akreditasi Registrar akan diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun pada Tanggal Akhir Perjanjian, selama periode Perjanjian PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi terhadap PIHAK KEDUA sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini.
- 13.2. PIHAK PERTAMA Berrhak mengakhiri perjanjian ini ketika :



- 13.2.1 saat perpanjangan dan/atau evaluasi tahunan tersebut, PIHAK KEDUA tidak lagi memenuhi kriteria Registrar terakreditasi PIHAK PERTAMA yang berlaku saat itu;
  - 13.2.2 PIHAK KEDUA tidak mematuhi kewajibannya di bawah Perjanjian ini pada saat Tanggal Kadaluarasa atau berakhirnya jangka lima 3 (tiga) tahun yang menyusul sesudahnya;
  - 13.2.3 Ada pernyataan keliru, menyesatkan atau tidak tepat dalam Permohonan akreditasi yang diajukan PIHAK KEDUA;
  - 13.2.4 PIHAK KEDUA dalam melakukan registrasi nama domain .id (dot id) dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini, Peraturan Perundang-undangan di Republik Indonesia dan/atau Kebijakan PIHAK PERTAMA.
- 13.3. Salah satu Pihak mengirimkan pemberitahuan tertulis tertulis kepada Pihak lain dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum waktu berakhirnya perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA tiga puluh (30) hari sebelumnya. Setelah pengakhiran tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak atas pengembalian dana yang dibayarkan dan deposit yang telah disetorkan kepada PIHAK PERTAMA di bawah Perjanjian ini.
- 13.4. Dengan mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak merujuk Registrar pengganti sebagai salah satu Registrar yang terpilih, dan mempublikasikan rincian kontak Registrar dan web site URL di Web Site PIHAK PERTAMA.
- 13.5. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini setiap saat, tanpa campur tangan dari Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi, apabila pengakhiran dimaksud dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK KEDUA, atas terjadinya salah satu peristiwa berikut:
- 13.5.1. Berakhirnya jangka waktu tanpa adanya perpanjangan atau penghentian, karena alasan apapun dari Perjanjian ini.
  - 13.5.2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA belum melakukan perbaikan atas pelanggaranannya dalam jangka waktu yang ditentukan, dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan melalui 2(dua) kali pemberitahuan belum diperbaiki atau kemungkinan lainnya sesudah tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut secara khusus dianggap sebagai pelanggaran material.
  - 13.5.3. Terlibat, baik langsung atau tidak langsung dalam membantu pihak ketiga dan/atau menghasut pihak ketiga dalam *cybersquatting*, melakukan perilaku yang membahayakan, melakukan *phishing*, atau kejahatan *cyber* lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 13.5.4. Tidak melakukan kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian maupun kebijakan lain kepada PIHAK PERTAMA untuk periode tiga (3) bulan berturut-turut.
- 13.5.5. Para Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila terdapat pihak lain yang mengajukan permohonan kepailitan, menyatakan insolvensi, melakukan pembubaran, penyesuaian, reorganisasi, atau penghapusan, dinyatakan pailit atau bangkrut, dibubarkan, mengusulkan untuk menetapkan, memberikan atau diperintahkan untuk mengalihkan semua atau sebagian aset untuk kepentingan kreditur atau lainnya, atau dalam hal para Pihak berupaya penunjuk wali amanat dalam mengurus kepailitan, kurator atau likuidator atas seluruh atau sebagian dari bisnis Pihak tersebut atau aset yang telah ditunjuk.
- 13.6. Setelah pengakhiran Perjanjian ini:
- 13.8.1 PIHAK KEDUA akan menghentikan semua penggunaan Sistem Registri Bersama, termasuk logo atau hak cipta atau Merek PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA akan menunjuk pihak lain sebagai "Registrar Terpilih" untuk menggantikan PIHAK KEDUA;
- 13.8.2 PIHAK PERTAMA akan mencabut status "Registrar terakreditasi PANDI" PIHAK KEDUA;
- 13.8.3 PIHAK KEDUA harus segera mengalihkan seluruh data Nama Domain yang telah didaftarkan kepada satu atau lebih PIHAK KEDUA terpilih lainnya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, untuk itu PIHAK PERTAMA berhak memasuki ruangan server, mendapatkan hak akses atas data-data dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini;
- 13.8.4 PIHAK KEDUA berhak meminta pengembalian sisa Deposit yang masih ada setelah penyelesaian transaksi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian ini.
- 13.8.5 Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini, maka sisa Deposit yang masih ada tidak dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.
- 13.8.6 Setiap Pihak akan mengembalikan kepada pihak lainnya Informasi Rahasia yang diungkapkan dalam kerangka Perjanjian ini.

## **PASAL 14**

### **KERAHASIAAN**

- 14.1. Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas semua Informasi Rahasia yang diterima dari pihak lain dan tidak mengungkapkan atau membocorkan atau memberitahukan Informasi

Rahasia tersebut kepada pihak lain kecuali karyawan yang bertanggung jawab atas informasi tersebut atau agen yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap perlu dengan tujuan memberikan Layanan. Setiap pihak harus memastikan bahwa karyawan, kontraktor dan agen memenuhi kewajiban kerahasiaan yang tercantum dalam pasal ini dan mengakui bahwa bertanggung jawab sepenuhnya atas segala pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, karyawan kontraktor atau agen dari setiap kewajiban yang tercantum dalam Pasal ini.

- 14.2. Para Pihak harus segera memberitahukan kepada pihak lain setelah mengetahui bahwa Informasi Rahasia yang digunakan belum memperoleh izin atau telah memberitahukan atau mengumumkan atau membocorkan Informasi Rahasia Pihak lain,. Kerugian yang timbul dari kegagalan pihak untuk memberitahukan informasi rahasia yang telah bocor segera menjadi tanggung jawab pihak tersebut.
- 14.3. Kewajiban yang didefinisikan dalam Pasal ini tidak berlaku apabila pengungkapan tersebut diperlukan menurut hukum atau dengan perintah yang mengikat secara hukum termasuk perintah dari badan peradilan atau pemerintah atau otoritas.
- 14.4. Dalam hal terdapat perintah yang mengikat secara hukum, Para Pihak hanya dapat memberikan Informasi Rahasia kepada pihak yang mengeluarkan perintah tersebut dan hanya terbatas kepada Informasi Rahasia yang diperlukan oleh pemberi perintah tersebut.
- 14.5. Informasi yang terdapat dalam Perjanjian ini atau yang timbul dalam tahap negosiasi Perjanjian ini atau yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini dianggap bukan sebagai Informasi Rahasia jika informasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 14.5.1 Telah menjadi bagian dari domain publik, diketahui secara umum atau diberikan kepada publik selain akibat dari pengungkapan yang tidak sah oleh Pihak yang telah menerima Informasi Rahasia dari Pihak lain;
  - 14.5.2 Informasi Rahasia yang berhak diketahui oleh Pihak yang menerima (dibuktikan dengan bukti catatan yang sesuai) sebelum tanggal pengungkapan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia,
  - 14.5.3 Secara sah diperoleh dari pihak ketiga yang secara hukum berhak untuk memiliki dan memberikan informasi kepada pihak yang telah menerima Informasi Rahasia, atau
  - 14.5.4 Dibuktikan dengan dokumentasi yang telah dikembangkan sendiri oleh suatu Pihak tanpa merujuk Informasi Rahasia dari pihak lain.

**PASAL 15****SANKSI**

Setiap kelalaian dan/atau pelanggaran yang timbul akibat salah satu PIHAK tidak memenuhi Perjanjian, maka PIHAK yang lalai atau melakukan pelanggaran tersebut wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK lainnya yang dirugikan yang besarnya akan ditentukan dan diatur lebih lanjut serta disetujui oleh PARA PIHAK berdasarkan suatu kewajaran dalam ganti rugi.

**PASAL 16****FORCE MAJEURE**

- 16.1. Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadinya keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, sebagai akibat dari keadaan atau peristiwa yang berada di luar kekuasaan (*force majeure*). Yang termasuk *force majeure* adalah :
- 16.1.1. Kebakaran, keadaan darurat nasional, bencana alam, epidemi, atau bencana lainnya, huru-hara, kerusakan, pemberontakan, keadaan siap tempur, peperangan, sabotase;
  - 16.1.2. Pemogokan, penutupan (*lock-outs*), masalah perburuhan, penghentian kerja, embargo-embargo, atau kesulitan-kesulitan masalah perburuhan lainnya;
  - 16.1.3. Setiap ketentuan, perintah, pernyataan, permintaan atau persyaratan secara hukum atau pembatasan atau keputusan yang dibuat oleh Pemerintah, perubahan Peraturan Perundang-undangan, perubahan kebijakan Pemerintah, Putusan Pengadilan atau Penetapan/Keputusan dari instansi yang berwenang yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.
- 16.2. Apabila terjadi *force majeure*, maka PIHAK yang terkena musibah harus memberitahukan segera pada pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya *force majeure* tersebut.

**PASAL 17****LAIN – LAIN**

- 17.1. Judul pasal dan ayat dalam Perjanjian ini hanya untuk memudahkan saja dan sama sekali tidak membatasi atau mempengaruhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- 17.2. Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan untuk membuat kewajiban oleh Pihak lain kepada siapapun yang bukan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk Registran dan/atau Pemegang Nama Domain.
- 17.3. Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian, Perjanjian ini atau ketentuan Perjanjian ini tidak dapat dilepaskan, dibuang, diubah, dimodifikasi atau ditambah dengan cara apapun kecuali dengan

dokumen tertulis, sebagai acuan tertentu dalam Perjanjian ini, dan ditandatangani sebagaimana mestinya oleh perwakilan yang berwenang dari kedua belah Pihak.

- 17.4. Masing-masing Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini setiap saat kepada siapapun tanpa memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya kecuali telah dinyatakan secara tegas di dalam Perjanjian ini.
- 17.5. Setiap ketentuan dalam Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, harus dipisahkan dari ketentuan lain yang harus tetap berlaku. Dengan demikian ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan diubah sepanjang diperlukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan tidak merubah arti yang dimaksudkan dalam Perjanjian.
- 17.6. Tidak ada pengesampingan hak berdasarkan Perjanjian ini yang akan dianggap berlaku efektif kecuali dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang melakukan pengesampingan, dan tidak ada pengesampingan hak yang akan dianggap sebagai suatu pengesampingan hak dikemudian hari atau hak lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini. Seluruh hak, upaya perbaikan, pelaksanaan kewajiban dan Perjanjian yang terdapat dalam Perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak satupun diantara mereka yang akan membatasi setiap upaya perbaikan, hak, pelaksanaan, kewajiban atau Perjanjian lainnya.
- 17.7. Ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak dalam amandemen dan addendum Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- 17.8. Seluruh pemberitahuan yang akan diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus diberikan secara tertulis ke alamat Pihak yang disebutkan di bawah ini, kecuali Pihak telah memberikan pemberitahuan perubahan alamat secara tertulis. Semua pemberitahuan yang diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan benar (i) apabila dalam bentuk surat, saat diberikan secara langsung atau melalui jasa kurir dengan surat konfirmasi penerimaan atau (ii) apabila melalui surat elektronik, setelah menerima konfirmasi dari server Surat Elektronik. Seluruh pemberitahuan akan ditujukan ke alamat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 4 Perjanjian ini. Semua komunikasi, pemberitahuan, sebutan dan spesifikasi yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

## **PASAL 18**

### **HUKUM DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU**

Perjanjian ini tunduk pada dan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**PASAL 19**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 19.1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- 19.2. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak timbulnya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.1, PARA PIHAK tidak dapat mencapai suatu kata sepakat atas penyelesaian perselisihan tersebut maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan pilihan hukum yang berlaku sebagai Hukum Indonesia. Arbitrase akan dilangsungkan di Jakarta oleh 3 orang arbiter sesuai dengan ketentuan-ketentuan BANI.
- 19.3. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa keputusan dari BANI bersifat mengikat dan final dimana terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.
- 19.4. Ketentuan penyelesaian perselisihan ini merujuk kepada arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), dan oleh karenanya mengikat PARA PIHAK untuk mengajukan seluruh sengketa sesuai dengan UU Arbitrase tersebut.
- 19.5. Putusan oleh BANI adalah bersifat final, mengikat dan tidak dapat dilawan. Dalam rangka melaksanakan putusan arbitrase, PARA PIHAK memilih domisili hukum dan permanen di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengesampingkan hak dari PARA PIHAK untuk melaksanakan putusan arbitrase di pengadilan manapun dimana aset dari pihak tersebut berada.

DEMIKIANLAH PERJANJIAN INI, Para Pihak telah meminta wakil-wakil mereka yang berwenang untuk melaksanakan Perjanjian ini yang dibuat dalam dua rangkap asli pada tanggal yang telah ditandatangani dibawah ini.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

Andi Budimansyah

.....

**KETUA**

**Direktur Utama**

## LAMPIRAN 1 SYARAT TEKNIS

### Lampiran 1.1 – Persyaratan Infrastruktur

#### 1.1. Persyaratan Infrastruktur

1.1.1. Menyediakan server yang *dedicated* (khusus dan terpisah) dengan spesifikasi teknis seperti pada Lampiran – 1, untuk;

- Server Aplikasi
- Server Database
- Server Domain Name Server
- Server Registrar Surat Elektronik Server

1.1.2. Menyediakan *dedicated internet access* ;


- Bandwidth internet minimal 2 Mbps
- *Dedicated IP Address*
- Network yang stabil dengan *Service Level Guarantee* yang memadai

1.1.3. Menyiapkan aplikasi Registrar dengan ;

- Dukungan terhadap EPP dan SSL
- Sistem registrasi nama domain
- Sistem layanan pelanggan
- Sistem billing nama domain
- *User Activity Logging* dan *Domain Historical Data*
- Provisi perlindungan data – informasi pelanggan
- Provisi sistem arsip dan akses data (*data protection*)
- Provisi arsitektur skalabilitas sistem

## Lampiran 1.2. – Diagram Jaringan dan Spesifikasi Server

### DIAGRAM JARINGAN EPP



### SPESIFIKASI SERVER

#### 1.2.1. Server Aplikasi

Processor : Intel® Xeon® processor 2 Ghz

Memory = 2 Gb

Hardisk = 2x72 Gb (Raid 10)

#### 1.2.2. Server Database

Processor : Intel® Xeon® processor 2 Ghz

Memory = 4 Gb

Hardisk = 2x250 Gb (Raid 10)

#### 1.2.3. Server DNS

Processor : Intel® Xeon® processor 2 Ghz

Memory = 2 Gb

Hardisk = 2x72 Gb (Raid 10)

#### 1.2.4. Server Surat Elektronik

Processor : Intel® Xeon® processor 2 Ghz



Memory = 2 Gb

Hardisk = 2x100 Gb (Raid 10)

**LAMPIRAN 2**  
**DEPOSIT, BIAYA, DAN TARIF**

1. Deposit

- a. Jumlah yang harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk digunakan dalam membiayai kegiatan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
- b. Jumlah minimal Deposit yang tersedia adalah sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- c. Jumlah minimal penambahan Deposit (*top-up*) adalah sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).

2. Biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Biaya Akreditasi setiap tahun	:	Rp 10.000.000,-
-------------------------------	---	-----------------

3. Biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA dalam setiap melakukan registrasi, pembaharuan, atau pengalihan Nama Domain adalah sebagai berikut:

No.	NAMA DOMAIN	BIAYA PER TAHUN
1.	.co.id	Rp 70.000,-
2.	.net.id	Rp 70.000,-
3.	.web.id	Rp 35.000,-
4.	.ac.id	Rp 35.000,-
5.	.sch.id	Rp 35.000,-
6.	.or.id	Rp 35.000,-
7.	.my.id	Rp 35.000,-
8.	.ponpes.id	Rp 35.000,-
9.	.biz.id	Rp 35.000,-
10.	.id	Rp 500.000,-

4. Setiap pembayaran biaya akreditasi dan Deposit dilakukan melalui rekening sebagai berikut :  
 BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310.  
 No. Rek. : 2918887771 a/n Pengelola Nama Domain Internet Indonesia.

**LAMPIRAN 3**  
**KORESPONDENSI**

Para Pihak melakukan pemberitahuan atau korespondensi sesuai dengan Perjanjian ini melalui alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

UP: Direktur Utama

Alamat : Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City  
Tangerang, Indonesia 15345, Indonesia.

Nomor Faksimili : .....

Alamat Surat Elektronik : [akreditasi@pandi.id](mailto:akreditasi@pandi.id)

**Korespondensi Kebijakan**

Up.: Manajer Kebijakan – PIHAK PERTAMA

Nomor Faksimili : .....

Alamat Surat Elektronik : [kebijakan@pandi.id](mailto:kebijakan@pandi.id)

**Korespondensi Keuangan**

Up: Manajer Keuangan – PIHAK PERTAMA

Nomor Faksimili : .....

Alamat Surat Elektronik : [finance@pandi.id](mailto:finance@pandi.id)

**Korespondensi Teknis**

Up.: Manajer Teknis – PIHAK PERTAMA

Nomor Faksimili : .....

Alamat Surat Elektronik : [teknis@pandi.id](mailto:teknis@pandi.id)

PIHAK KEDUA

.....

UP: .....

Alamat : 1.  
Nomor Faksimili :  
Alamat Surat Elektronik : [mgmt@.....](mailto:mgmt@.....)

**Korespondensi Bisnis**

Up:  
Nomor Faksimili :  
Alamat Surat Elektronik : [soskom@.....](mailto:soskom@.....)

**Korespondensi Keuangan**

Up.:  
Nomor Faksimili :  
Alamat Surat Elektronik : [finance@.....](mailto:finance@.....)

**Korespondensi Teknis**

Up.:  
Nomor Faksimili :  
Alamat Surat Elektronik : [teknis@.....](mailto:teknis@.....)

Setiap perubahan data tujuan korespondensi sebagaimana ditentukan di atas akan diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

#### LAMPIRAN 4 KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO

Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, suatu badan hukum Republik Indonesia ("PIHAK PERTAMA"), dan [Nama Registrar], suatu [jenis badan usaha] ("PIHAK KEDUA") telah menandatangani Perjanjian Akreditasi Registrar ("Perjanjian Akreditasi Registrar"), yang mana lampiran ini ("Ketentuan Lisensi Logo") adalah bagian darinya. Pengertian-pengertian di dalam Perjanjian Akreditasi Registrar berlaku dalam Ketentuan Lisensi Logo ini.

PIHAK KEDUA berkeinginan memperoleh Merek Dagang dan hak cipta dari PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk memberikan kepada Registrar, lisensi untuk menggunakan Merek Dagang dan hak cipta atas gambar sehubungan dengan peran Registrar sebagai Registrar terakreditasi PIHAK PERTAMA. Berdasarkan dan tunduk pada Perjanjian Akreditasi Registrar, Registrar dan PIHAK PERTAMA menyepakati yang sebagai berikut:

#### LISENSI

1. PIHAK PERTAMA memberi kepada untuk PIHAK KEDUA lisensi non-eksklusif, berlaku di seluruh dunia untuk menggunakan Merek Dagang, selama jangka waktu ketentuan ini dan semata-mata sehubungan dengan penyediaan dan pemasaran Layanan Registrar untuk menunjukkan bahwa Registrar diakreditasi sebagai Registrar nama domain oleh PIHAK PERTAMA.
2. Kepemilikan Merek Dagang. Setiap dan semua hak dalam Merek Dagang yang dapat diperoleh PIHAK KEDUA harus digunakan dengan itikad baik, Registrar tidak akan mengklaim kepemilikan atas merek tersebut.
3. Tidak ada sublisensi. PIHAK KEDUA tidak akan melakukan sublisensi atas haknya di bawah ketentuan ini kepada orang atau badan lain (termasuk Reseller Registrar) tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

#### REGISTRASI DAN PEMBERLAKUAN

1. Registrasi. Registrasi dan bentuk lain dari perlindungan Merek Dagang hanya akan diperoleh oleh PIHAK PERTAMA atas namanya dan atas biayanya;
2. Pemberlakuan. PIHAK KEDUA harus segera memberitahu PIHAK PERTAMA tentang setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran Merek Dagang oleh pihak ketiga, termasuk oleh *Reseller* PIHAK KEDUA atau afiliasinya. PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan mutlak untuk mengajukan gugatan hukum terhadap pihak ketiga tersebut; PIHAK KEDUA tidak akan mengambil tindakan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;

### JANGKA DAN PENGAKHIRAN

Ketentuan Lisensi Logo berlaku efektif sejak tanggal ia ditandatangani di bawah ini oleh PARA PIHAK hingga berakhirnya Perjanjian Akreditasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.. Setelah kadaluwarsa atau diakhirinya spesifikasi ini, PIHAK KEDUA akan segera menghentikan semua penggunaan Merek Dagang atau hak cipta.

DEMIKIANLAH, para pihak telah menyebabkan Ketentuan Lisensi Logo ini ditandatangani oleh para wakil mereka yang sah.

REGISTRAR  
  
TERAKREDITASI